

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

agama

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Penerimaan Zakat Fitrah Menurut Kecamatan (kantor kementerian agama)

TAHUN

2017

KONSEP

- Banyaknya Penerimaan Zakat Fitrah menurut Kecamatan adalah jumlah orang yang mendapatkan zakat fitrah yang dirinci berdasarkan kecamatan setempat.
- Penerimaan Zakat Fitrah adalah orang yang mendapatkan zakat fitrah.
- Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.
- Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.
- Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya penerima zakat fitrah di suatu daerah

INTERPRETASI

Banyaknya penerima zakat fitrah di suatu daerah menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

KETERANGAN

- Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:
 1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
 2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
 3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
 4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.
- Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki).
- Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kantor Kementerian Agama

DOKUMEN

DDA

